



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Ahmad Harun Al Rasyid Nasution;**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 13 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Telkom Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., Advokat prodeo dari POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 10 Februari 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan pelatihan kerja.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat brutto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi

Digunakan dalam Berkas Perkara NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP;

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Panasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohannya;

Setelah mendengar pendapat dari PK Bapas yang pada pokoknya bermohon kepada Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Anak agar dapat berubah dengan meringankan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya jika Anak telah salah pergaulan dan orang tua Anak mengakui telah lalai dalam membimbing dan membina Anak namun orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membimbing dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina Anak oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringanya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION bersama-sama dengan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.15 wib ketika saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA MUHAMMAD HADRI PANJAITAN, SH dan saksi BRIPDA M. NOVAL YAZID (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dan membawa narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION melewati Jalan Willem Iskandar, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP dan anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri para saksi melihat anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dari tangan anak ketika anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya para saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak, saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis tersebut dibeli anak bersama dengan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP dari SOBAR (DPO) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 1 (satu) pasang sepatu milik anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal); Bahwa Perbuatan Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait sehingga para saksi membawa Anak dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor :4/JL.10064 //2020 tanggal 20 Januari 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION yaitu: 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan shabu dengan berat Brutto: 0, 08 (nol koma nol delapan) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 743/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 23 Januari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat Brutto: 0, 08 (nol koma nol delapan) gram milik Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP pada BAB III adalah hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION bersama-sama dengan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.15 wib ketika saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA MUHAMMAD HADRI PANJAITAN, SH dan saksi BRIPDA M. NOVAL YAZID (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dan membawa narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION melewati Jalan Willem Iskandar, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP dan anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri para saksi melihat anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan anak ketika anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya para saksi membawa anak, saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Perbuatan Anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau instansi yang terkait sehingga para saksi membawa Anak dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor :4/JL.10064 //2020 tanggal 20 Januari 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION yaitu: 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan shabu dengan berat Brutto: 0, 08 (nol koma nol delapan) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 743/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 23 Januari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat Brutto: 0, 08 (nol koma nol delapan) gram milik Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP pada BAB III adalah hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION bersama-sama dengan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransito narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.15 wib ketika saksi BRIPKA JOHAN RAMBE, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA MUHAMMAD HADRI PANJAITAN, SH dan saksi BRIPDA M. NOVAL YAZID (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Mandailing Natal) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dan membawa Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION melewati Jalan Willem Iskandar, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP dan anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri para saksi melihat anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan anak ketika anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya para saksi membawa anak, saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis tersebut dibeli anak bersama dengan saksi NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP dari SOBAR (DPO) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 1 (satu) pasang sepatu milik anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal);

Bahwa Perbuatan Anak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait sehingga para saksi membawa Anak dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor :4/JL.10064 /I/2020 tanggal 20 Januari 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION yaitu: 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan shabu dengan berat Brutto: 0, 08 (nol koma nol delapan) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:
743/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 23 Januari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat Brutto: 0, 08 (nol koma nol delapan) gram milik Anak AHMAD HARUN AL RASYID NASUTION dan NASRI RANGKUTI ALIAS MANGGOLAP pada BAB III adalah hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. Noval Yazid Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyisik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Johan Rambe, SH dan saksi M. Hadri Panjaitan yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dan membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi, saksi melihat saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng Anak melewati Jalan Willem Iskandar, melihat hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri saksi melihat Anak menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dari tangan Anak ketika Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa Anak, saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis tersebut dibeli Anak bersama dengan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dari Sobar (DPO) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 1 (satu) pasang sepatu milik Anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal);

- Bahwa Anak bukan merupakan target saksi bersama dengan rekan saksi, tapi saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi tersebut adalah milik istri saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap;

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Hadri Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyisik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Johan Rambe, SH dan saksi M. Noval Yazid Harahap yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi, saksi melihat saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng Anak melewati Jalan Willem Iskandar, melihat hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri saksi melihat Anak menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Anak ketika Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi membawa Anak, saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis tersebut dibeli Anak bersama dengan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dari Sobar (DPO) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 1 (satu) pasang sepatu milik Anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal);
- Bahwa Anak bukan merupakan target saksi bersama dengan rekan saksi, tapi saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih tanpa nomor polisi tersebut adalah milik istri saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap;

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nasri Rangkuti alias Manggolap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyisik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 bertempat di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng Anak melewati Jalan Willem Iskandar, tiba-tiba para saksi dari Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap saksi dan Anak, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri para saksi melihat Anak menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Anak ketika Anak dan saksi terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para saksi membawa Anak, saksi dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis tersebut dibeli saksi beli bersama dengan Anak dari Sobar (DPO) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 1 (satu) pasang sepatu milik Anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal);
- Bahwa saksi sudah memakai shabu bersama Anak sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kali membeli shabu dilakukan dengan cara patungan uang dengan Anak;
- Bahwa setiap memakai shabu bersama Anak, alat memakai shabu dirakit secara bergantian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh saksi adalah milik istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anak tidak ada izin pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan Anak yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 bertempat di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng Anak melewati Jalan Willem Iskandar, tiba-tiba para saksi dari Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri para saksi melihat Anak menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Anak ketika Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para saksi membawa Anak, saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis tersebut Anak beli bersama dengan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dari Sobar (DPO) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 1 (satu) pasang sepatu milik Anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal);
- Bahwa Anak sudah memakai shabu bersama saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kali membeli shabu dilakukan dengan cara patungan uang dengan Anak;
- Bahwa setiap memakai shabu bersama Anak, alat memakai shabu dirakit secara bergantian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap adalah milik istri saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap;

- Bahwa Anak bersama dengan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap tidak ada izin pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami berasal dari keluarga tidak mampu sehingga setelah Anak lulus sekolah dasar Anak tidak lagi dapat melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;
- Bahwa dikarenakan saya sibuk bekerja di kebun sehingga saya tidak bisa mengawasi pergaulan Anak;
- Bahwa saya sangat menyesal tidak bisa mengawasi dan membimbing Anak secara baik sebelumnya namun saya berjanji setelah Anak menjalani hukumannya saya akan membina dan membimbing Anak dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat brutto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe.,S.H., bersama dengan saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi M. Noval Yazid Harahap (yang masing-masing Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya para saksi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Madina mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Anak dan saksi Nasri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkuti alias Manggolap yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dan membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng Anak melewati Jalan Willem Iskandar, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dan Anak, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri para saksi melihat Anak menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Anak ketika Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para saksi membawa Anak, saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis tersebut dibeli Anak bersama dengan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dari Sobar (DPO) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 1 (satu) pasang sepatu milik Anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal);
- Bahwa perbuatan Anak dalam membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Anak, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Anak dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan alternatif ke dua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe., S.H., bersama dengan saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi M. Noval Yazid Harahap (yang masing-masing Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya para saksi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Madina mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dan membawa Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi sambil membonceng Anak melewati Jalan Willem Iskandar, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dan Anak, kemudian tepatnya di depan Bank Mandiri para saksi melihat Anak menjatuhkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Anak ketika Anak dan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya para saksi membawa Anak, saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis tersebut dibeli Anak bersama dengan saksi Nasri Rangkuti alias Manggolap dari Sobar (DPO) seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah 1 (satu) pasang sepatu milik Anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan Anak yang memenuhi unsur *a quo* yaitu “membawa” dalam kegiatannya, yang mana terhadap barang bukti yang diperoleh dari tempat penangkapan Anak beradasarka alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:743/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 23 Januari 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat Brutto: 0, 08 (nol koma nol delapan) gram milik Anak pada BAB III adalah hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam alternatif ketiga yaitu Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak dimana dalam pasal tersebut selain diatur pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif namun dikarenakan dalam penanganan perkara Anak terikat dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA terutama dalam Pasal 71 yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap Anak dapat dikenakan pidana pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja melalui Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lebih dari itu mengingat yang menjadi pelaku dalam perkara *a quo* masih berusia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA maka penanganannya harus pula mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut terlebih lagi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya lembaga Diversi (Pasal 1 Ayat (7)) dan berdasarkan ancaman pasal yang terbukti terhadap Anak dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya Diversi berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Diversi namun Hakim berpendapat jika dilihat dari efek perbuatan Anak yang secara nyata melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yaitu menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan apabila Sabu tersebut sempat beredar maka akan menimbulkan korban yang sangat banyak pula dan berefek pula terhadap rusaknya generasi penerus bangsa khususnya di Kabupaten Mandailing Natal sehingga melihat hal tersebut Hakim berpendapat lembaga Diversi terhadap perkara Anak dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat brutto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, yang diketahui dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara an Nasri Rangkuti alias Manggolap maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Nasri Rangkuti alias Manggolap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan.
- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak berasal dari keluarga tidak mampu sehingga rentan untuk diajak melakukan perbuatan melawan hukum demi memenuhi kebutuhan ekonominya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Ahmad Harun alias Rasyid Nasution** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **Ahmad Harun alias Rasyid Nasution** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dan Denda sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pelatihan Kerja melalui Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat brutto: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Nasri Rangkuti alias Manggolap;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhayati Pulungan, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Anak, Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.